



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8904-8913

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Pekanbaru

Mohd. Yusuf DM^{1✉}, Franky², Wiliam Louis³, Donna Arliena⁴

Program Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penulis membahas tentang Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Akibat Akibat Minuman Keras Yang Terjadi Di Pekanbaru. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kejahatan yang disebabkan oleh hilangnya kesadaran akibat mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan banyak terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan yang mempengaruhi minuman keras, dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menimbulkan pengaruh minuman keras. Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber data dari buku-buku dan undang-undang yang ada sebagai data terutama didukung oleh data sekunder yang terdiri dari wawancara dengan responden dan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan dan kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang terkena dampak minuman keras untuk mempertimbangkan keadaan minuman keras dan pertanggungjawaban pelaku yang menyebabkan pengaruh minuman keras tersebut untuk melakukan perbuatan. upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: *Hukuman, Penjahat, Minuman Keras dan Pertimbangan Hakim.*

Abstract

The author discusses the Criminal Punishment Against Perpetrators The Effects of Liquor in Cause Occurring in Pekanbaru. It is against the backdrop of the fact seediness Crime is caused by loss of consciousness due to consuming excessive liquor is happening in society and until now its existence is still not eradicated until the roots. formulation of the problem in this study is : Does the punishment for criminal offenders the judge to consider the circumstances that influenced liquor, and How the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts that caused the influence of liquor. Method approach in this paper is a type of normative legal research, this study was conducted by examining the sources of data from books and the existing laws as the data mainly supported by secondary data consisting of interviews with respondents and interviewees. Sources of data in this study were obtained by means of field studies and literature. The data obtained in the research literature and research in the field is processed using qualitative analysis . Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded as follows : Consideration of judges in imposing penalties for criminal offenders who are affected to consider the state liquor and responsibility of the criminals who caused the influence of liquor is to perform preventive and repressive efforts.

Keywords: Punishment, Criminals, Liquors and Considerations Judge.

PENDAHULUAN

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kejahatan, namun ada pula kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras. Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu asalkan tidak mengganggu ketertiban. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga yang pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita atau pria bahkan anak dibawah umur sekalipun. Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan

cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tindak kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan diluar batas yang wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan, perkosaan bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh minum keras adalah suramnya masa depan bangsa. Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda usia produktif yang merupakan tunas-tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa. Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria kriminal dengan kesengajaan atau tidak, yakni orang yang sadar melakukan tindak pidana serta orang yang melakukan tindak pidana akibat pengaruh minuman keras. Apakah hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dibawah pengaruh minuman keras, mempertimbangkan keadaan pelaku serta dalam pertanggungjawaban para pelaku kriminal jika dalam pengaruh minuman keras. Latar belakang permasalahan demikian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai

dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami Chazawi, 2017). Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana (Sudikno Mertokusumo, 1999). Kemudian, Simons berpendapat bahwa Pengertian dari Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1984). Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut (Lamintang, 1984):

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Aturan-Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Minuman Keras Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 300 KUHP.

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500 di hukum :

- a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
- b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
- c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.

2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

2. Pasal 492 KUHP:

1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintanggi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak banyaknya Rp375.

2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau

lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama lamanya dua minggu.

3. Pasal 536 KUHP.

- 1) Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- 3) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- 4) Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

4. Pasal 537 KUHP

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

5. Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

6. Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

4. Tinjauan Umum Terhadap Peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Hakim merupakan jabatan yang mulia di negara hukum, dikarenakan identitas negara hukum sangat ditentukan oleh kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kedudukan hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra Hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itulah Hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra Hakim di Negara Hukum (Stiklif Loway, 2022). Mengenai pengertian hakim ditegaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. dalam KUHAP, pengertian hakim ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Geofani Milthree Saragih, 2022). Wewenang dan Tugas Hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Berikut beberapa bagian penting dalam aspek kehakiman.

A. Keputusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang ada, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam memberikan keputusan hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang.⁶ Dapat dikatakan bahwa putusan Hakim merupakan "akhir" dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pengertian lain mengenai putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Jenis-jenis Putusan Hakim Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
- e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Para Pelaku Tindak Pidana yang di Pengaruhi Minuman Keras

- a. Pengertian Pertimbangan Hakim Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta Fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Hal tersebut itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.
- b. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana dalam Pengaruh Minuman Keras Pengertian dasar pertimbangan Hakim merupakan suatu cara metode oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁹ Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. *Fiat justitia et perezat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan (*Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, 43 SM*). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam

memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya

Dari putusan pengadilan tersebut, dapat dikritisi terkhusus menyangkut hal yang memberatkan dimana dalam memberikan pemberatan, dalam pertimbangan hakim seharusnya memberikan putusan yang memberatkan terhadap mengkonsumsi miras karena mabuk dan melukai orang, Hal yang seharusnya ditambahkan dalam hal-hal yang memberatkan tentang kesaksian saksi yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu kemudian melakukan penganiayaan. Terdakwa memang dijerat dengan pasal 351 ayat (1) tetapi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelanggaran pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol tidak sama sekali menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu,

1. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Pekanbaru tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan atau pun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai tindak kriminal yang ia lakukan seperti putusan perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN.Slmn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Pekanbaru sebagai pasal yang telah dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Stiklif Loway. (2022). KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA. *LEX CRIMEN*, 11(5).
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty.